



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paket gemuk (4 in 1, 5 in 1, 6 in 1)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan berdasarkan masing masing dokumen yang diperlukan. Apabila terjadi kesamaan persyaratan maka lampiran gunakan salah satu saja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapol.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR									
Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Paket Gemuk (4 IN 1, 5 IN 1, 6 IN 1)									
No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Seksi Identitas Penduduk	Operator Dinas	Kepala Dinas	Operator UPTD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pemohon untuk berkonsultasi mengenai perubahan elemen data kependudukan	○				ruang konsultasi	5 menit	penyampaian informasi tentang tatacara dan persyaratan perubahan elemen data kependudukan	
2	Menerima permohonan dengan data pendukungnya kemudian melakukan verifikasi kelengkapan	□				berkas permohonan	5 menit	berkas permohonan diterima lengkap	
3	Mengentri data kependudukan		□			berkas permohonan	5 menit	entri data	
4	Mencetak KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan.		□			berkas permohonan	5 menit	KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan	
5	Melakukan pengesahan KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan.			□		KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan	5 menit	KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan disahkan dan disposisi	
6	Menata KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan sesuai wilayah kecamatan				□	KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan	5 menit	KK//Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan	
7	Mengambil KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan kemudian diserahkan ke pemohon				○	KK/Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan	5 menit	KK//Akta Kelahiran/Akta Kematian/KTP-el/Akta Perkawinan diserahkan	

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
4. Petugas merekam data permohonan dan arsip digital dokumen pendukung
5. Petugas mengajukan permohonan verifikasi dokumen secara elektronik
6. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
7. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
8. Petugas mencetak dokumen yang telah tersertifikasi
9. Pemohon membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada dokumen atau validasi biometrik
10. j. Petugas Menyerahkan Dokumen kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Penerbitan Dokumen normal

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, KTPel b. SKDWINI, Kartu Keluarga, KTPel, Akta Perkawinan c. Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTPel, Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widyasari, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil